



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 19/DNT/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
12. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019
(Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);

13. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun 2016 (Lembaran Desa Nita
Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (TPD-RKPDes) Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPD-RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam merumuskan, menyusun, melaporkan dan mempublikasikan hasil pengolahan Dokumen RKPDes sebagai dasar pembentukan dan penetapannya dalam Peraturan Desa.
- KETIGA : Dokumen RKPDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disusun berdasarkan review atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta berpedomankan pada hasil keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun/Desa (Musrenbangdus/Musrenbangdes) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 30 September 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 19/DNT/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NITA
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RKPDes
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	Antonius B. Luju	Kepala Desa	Pembina
2.	Yuventa Y. Pagan	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Wilfrida Dua Batik	Kaur Pemerintahan	Sekretaris
4.	Yuliana Veronika Nita	Kaur Umum	Anggota
5.	Ireneus Tertulians	Kaur Pembangunan	Anggota
6.	Wilfridus Woda	Humas dan PPID	Anggota
7.	Hermanetus Dje	Kadus Bao Lorán	Anggota
8.	Aurelius Sareng Kelan	Kadus Lalat	Anggota
9.	Yohanes Brekhmans	Kadus Tour Orin Bao	Anggota

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU